



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PAPARAN DATA

Sebelum memaparkan data hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang kondisi objektif dari daerah sumber informan, yaitu Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, yang mana ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian.

Kelurahan Bendomungal merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kelurahan ini memiliki penduduk yang heterogen dan memiliki akulturasi budaya serta tradisi yang sampai sekarang masih berkembang di dalamnya. Masyarakat Arab termasuk salah satu masyarakat penghuni terbesar kedua di wilayah Kelurahan Bendomungal setelah masyarakat Jawa. Masyarakat Arab juga termasuk

masyarakat yang telah lama mendiami wilayah Kelurahan Bendomungal, tepatnya di bagian Tengah-Utara.

Sebagian besar dari masyarakat Arab memiliki mata pencaharian sebagai pedagang atau wiraswasta (pengusaha kerajinan Bordir), seperti mukena, sarung dan busana muslim lainnya. Kelurahan ini (yang kemudian mengatasnamakan Bangil) pernah mendapatkan MURI (Museum Rekor Indonesia) melalui karya-karya Bordirnya, sehingga pada bulan Agustus 2006 lalu Kota Bangil dikenal dengan sebutan Bang Kodir (Bangil Kota Bordir).

Data penduduk Kelurahan Bendomungal seluruhnya berjumlah 5277 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk wanita sebanyak 2651 jiwa, sedangkan penduduk pria sebanyak 2626 jiwa. Dengan jumlah Rw sebanyak 3, dusun sebanyak 3, dan Rt sebanyak 10. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1318 KK, dan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 13 jiwa per tahun. Adapun data penduduk menurut kewarganegaraan menunjukkan jumlah penduduk warga negara Indonesia asli berjumlah 5275 orang, sedangkan jumlah penduduk warga negara asing berjumlah 2 orang. Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan.¹

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN BENDOMUNGAL
BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN

NO	Keterangan	Jumlah (orang)
1	Warga Negara Indonesia	4.279
2	Warga Negara Indonesia Keturunan a. Keturunan Cina	22

¹Data Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2011

3	b. Keturunan Arab	974
	Warga Negara Asing	2

(Sumber data berasal dari data Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tahun 2011).

Tokoh masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat. Habib Zahir bin Abdullah Al-Seggaf, Habib Idrus bin Muhammad Al-Seggaf, Habib Hasan bin Muhsin Baharun, Habib Fahmi Al-Musawah, Syarifah Khadijah binti Muhsin Baharun dan Habib Muhammad bin Alwi Basyaiban. Yang kesemuanya adalah rata-rata orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Bahkan salah satu dari beliau adalah pimpinan dari majelis ta'lim Roudlotul Salaf Bangil.

1. Data Emik Pandangan Habib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid pada Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil

Habib Zahir bin Abdullah Al-Seggaf

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Zahir bin Abdullah Al-Seggaf di Jalan Supriyadi no 30.

Bagaimana konsep kafa'ah menurut Habib? Beliau menjawabnya "*Konsep kafa'ah memang sangat rumit. Sehingga antara konsep Al-Qur'an dengan penerapannya bisa berbanding terbalik.*

Lalu bagaimana pendapat Habib mengenai pernikahan antara syarifah dengan orang 'ajam? Beliau menjawab "*Dalam tradisi di golongan habaib, pernikahan syarifah dengan orang 'Ajam itu tidak diperbolehkan, hukumnya melanggar aturan kitabnya. Tujuannya untuk menjaga keturunan dari Rasulullah, alasannya agar bisa diketahui mana yang keturunan dan mana yang tidak.*"²

²Zahir bin Abdullah Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 20 Juli 2011)

Habib Idrus bin Muhammad Al-Seggaf

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Idrus bin Muhammad Al-Seggaf di Jalan Hiu no 56.

Beliau merupakan pimpinan majelis Ta'lim Roudlotus Salaf Bangil.

Habib, bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan syarifah dengan orang 'ajam? Beliau menjawab: *“Didalam golongan kami, sebagai seorang syarifah haruslah menjaga nasabnya. Maksudnya, seorang syarifah harus menikah dengan seorang sayyid. Apabila seorang syarifah menikah dengan selain sayyid berarti dia tidak memiliki rasa ta'dhim (mengagungkan) dan rasa hormat kepada Rasulullah SAW. Terhapuslah arti kecintaan kepada beliau. Sebab tindakannya mengganggu, merusak dan memutuskan hubungan nasab dengan Rasulullah SAW ”.*³

Habib Hasan bin Muhsin Baharun

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Hasan Bin Muhsin Baharun di Jalan Tengiri no 103.

Bib, apakah diperbolehkan seorang Syarifah menikah dengan orang 'Ajam? Beliau menjawab :*“Kalau menurut saya tidak ada perbedaan antara syarif/syarifah, dan orang Ajam. Semua manusia dihadapan Allah akan sama, kecuali ketakwaannya pada Allah. Jadi perbedaan nasab, marga, pendidikan, harta tidak akan jadi masalah dalam perkawinan antara sesama muslim. Karena tidak ada yang bisa menjamin perkawinan sesama syarif/syarifah akan membawa berkah dalam perkawinannya.”*⁴

Dan berhubung Habib Hasan terburu-buru karena ada kepentingan yang lainnya, maka wawancara di cukupkan sampai disini, dan dirasa peneliti sudah cukup memenuhi bahan penelitian.

Habib Fahmi Al-Musawah

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Fahmi Al-Musawah di Jalan Patimura no 201.

³Idrus bin Muhammad Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 21 Juli 2011)

⁴ Hasan bin Muhsin Baharun, *Wawancara*(Bangil, 23 Juli 2011)

Beliau merupakan Ketua Dewan Tanfidz PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) cabang Bangil.

Bib, bagaimana pendapat habib tentang pernikahan *Syarifah* dengan orang *'Ajam'*? Beliau menjawab: "*Seorang syarifah boleh menikah dengan seorang 'Ajam apabila ada sesuatu yang mendesak. Salah satunya apabila didaerahnya sayyidah tersebut tidak ada sayyid yang akan menikahnya. Tapi hal itupun juga sulit dilalui. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya tersebut. Ada 16 syarat, tapi saya tidak bisa menyebutkan kecuali sedikit. Salah satunya adalah, apabila tidur tidak boleh seranjang, mencuci pakaiannya tidak boleh dicampur, dan kecintaan pada Rasulullah harus sebanding. Selain itu wali dari syarifah dan hababah diseluruh dunia harus menyetujuinya, apabila ada seorang habib saja yang tidak setuju, maka pernikahan itu tidak sah, hal ini didasarkan pada berdasarkan kitab Sabil Al-Wadli⁵*".⁶

Habib Muhammad bin Alwi Basyaiban

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Muhammad bin Alwi Basyaiban di jalan Sudirman 403.

Beliau menikah dengan wanita *ajam'* jawa dan sudah dikaruniai 2 orang anak.

Bib, bagaimana pendapat habib mengenai pernikahan wanita *Syarifah* dengan laki-laki *ajam'*? beliau menjawab: "*didalam keluarga ahlul bait, pernikahan itu tidak diperbolehkan, karena ahlul bait merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, dan didasarkan pada nasab dari Fatimah, yang jelas tidak pantas seorang laki-laki ajam' menikah dengan seorang syarifah, meskipun derajat laki-laki ajam' itu tinggi*".⁷

2. Data Emik Penerapan Konsep Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil

⁵ Kitab ini merupakan kitab yang hanya ada pada kalangan habaib, kitab ini diperoleh atas keterangan salah habib Fahmi al-Musawah dan tidak diperjual belikan.

⁶Fahmi Al-Musawah, *Wawancara* (Bangil, 30 Juli 2011)

⁷Muhammad bin Alwi Basyaiban, *Wawancara* (Bangil, 21 September 2011)

Habib Zahir bin Abdullah Al-Seggaf

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Zahir bin Abdullah Al-Seggaf di Jalan Supriyadi no 30.

Bagimana jika ada Syarifah yang menikah dengan laki-laki 'ajam bib? Beliau menjawab *“Yang jelas status syarifah itu akan hilang, dan mereka akan diasingkan dari keluarga bahkan tidak diakui sebagai keluarga yang punya hubungan darah sampai pada Rasulullah. Karena mereka dianggap memutuskan hubungan nasab sehingga tidak sampai pada Rasulullah”*.⁸

Habib Idrus bin Muhammad Al-Seggaf

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Idrus bin Muhammad Al-Seggaf di Jalan Hiu no 56.

Beliau merupakan pimpinan majelis Ta'lim Roudlotus Salaf Bangil.

Habib, bagaimana jika ada Syarifah yang menikah dengan laki-laki 'ajam? Beliau menjawab: *“Jika ada syarifah yang menikah dengan orang 'Ajam, maka secara otomatis nasabnya akan terputus, dan tidak akan diakui didalam keluarganya, dan jika sayyid tetap menikah dengan wainta 'Ajam, ya itu tadi, habaib tidak akan menghadiri acara pernikahan mereka, antum bisa liat di kitab Mughnil Muhtaj Sardi Minhaj atau di kitab Bughyatul Musytarsyidin*

Lalu, apakah hal itu berlaku sebaliknya bib, maksudnya apakah diperbolehkan jika ada sayyid menikah dengan wanita selain syarifah atau orang 'ajam? Beliauapun menjawab: *“Pernikahan tersebut tetap tidak dianggap sekufu' oleh para golongan sayyid, Sehingga pada pesta pernikahannya tidak akan didatangi oleh para golongan sayyid satupun meskipun mereka telah diundang, meskipun sebenarnya hubungan kekerabatan tidak akan putus apabila ada seorang sayyid menikah dengan 'Ajam, karena seorang anak bernasabkan pada ayahnya.”*⁹

Syarifah Khadijah binti Muhsin Baharun

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Hasan Bin Muhsin Baharun di Jalan Tengiri no 103.

Syarifah Khadijah merupakan suami dari Ust. Rofiq, dan Ust. Rofiq ini merupakan orang 'Ajam atau bukam orang keturunan Rasulullah.

⁸Zahir bin Abdullah Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 20 Juli 2011)

⁹Idrus bin Muhammad Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 21 Juli 2011)

Ummi (panggilan pewawancara untuk syarifah Khadijah), bagaimana pendapat ummi tentang pernikahan Syarifah dengan orang 'Ajam? Beliau menjawab : *"Begini Din (nama panggilan khusus yang diberikan kepada pewawancara), menurut saya, tidak ada bedanya antara Syarifah dengan orang 'Ajam itu, semua sama dimata Allah, yang membedakannya hanya ketakwaan saja, seperti saya ini, saya menikah dengan orang selain ahlubait, buktinya saya sekarang bahagia, malahan semenjak menikah, rezeki saya bertambah lancar, jadi intinya tidak ada perbedaan antara ahlubait dan orang 'Ajam.*

Kalau begitu adakah pertentangan dulu dikeluarga ummi, sewaktu ummi akan menikah dengan ust. Rofiq? *"Pertama dulu waktu saya akan menikah dengan ust Rofiq banyak dari keluarga saya yang menentang, bahkan melarang, tetapi abah saya menyetujuinya, dengan dasar itulah akhirnya semua keluarga akhirnya menyetujui."*¹⁰

Habib Fahmi Al-Musawah

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Fahmi Al-Musawah di Jalan Patimura no 201.

Beliau merupakan Ketua Dewan Tanfidz PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) cabang Bangil.

Bib, apa yang terjadi jika ada Syarifah yang tetap menikah dengan seorang 'Ajam? Beliau menjawab : *"Dia itu sudah menjilat api neraka, tidak sah juga pernikahan itu, dan juga tidak akan dihadiri oleh Habaib pada acara pernikahannya, selain itu nasabnya otomatis terputus dari baginda Rasulullah, dan dia akan dikucilkan dari keluarganya. Yang jelas tidak sah pernikahan antara Syarifah dengan seorang 'Ajam apabila itu terjadi"*.

Lalu bib, bagaimana jika seorang Sayyid menikah dengan seorang wanita 'Ajam? Beliau menjawab: *"Begini ya mas, dalam golongan sayyid ada beberapa marga yang dikenal diantaranya Al-Musawah, Al-Seggaf, Al-Idrus, Al-Muchdor, Al-Habsyi, dll. Tapi dalam konsep kafa'ah yang kami terapkan tidak mengenal konsep tersebut. Intinya cuma satu, bahwa sayyid harus menikah dengan sayyidah tidak peduli dari marga manapun. Karena dalam golongan kami anak ikut garis keturunan ayah atau menganut sistem patrilineal."*¹¹

Habib Muhammad bin Alwi Basyaiban

Wawancara ini dilakukan di rumah Habib Muhammad bin Alwi Basyaiban di jalan Sudirman 403.

¹⁰Khadijah binti Muhsin Baharun, Wawancara(Bangil, 23 Juli 2011)

¹¹Fahmi Al-Musawah, Wawancara (Bangil, 30 Juli 2011)

Beliau menikah dengan wanita *ajam* / Jawa dan sudah dikaruniai 2 orang anak.

Bib, bagaimana jika seperti habib ini, menikah dengan wanita biasa? Apakah diperbolehkan? Beliau pun menjawab: *“sebenarnya didalam keluarga kami, kurang pantas juga jika seorang sayyid seperti saya menikah dengan wanita ajam, tetapi hal ini diperbolehkan jika walinya itu rela, garis nasab juga dari seorang ayah, jadi tidak masalah jika seorang sayyid menikah dengan wanita ajam, nasab dari anaknya akan ikut ayahnya”*¹²

B. Analisis Data

1. Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-laki Non Sayyid pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil

Ada beberapa pandangan tokoh masyarakat atau golongan sayyid yang berseberangan dengan konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Dari beberapa pandangan tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa seorang sayyidah apapun alasannya harus menikah dengan sayyid pula. Seorang sayyidah harus menikah dengan sayyid karena hal itu akan tetap bisa menjaga nasabnya sampai ke Rasulullah. Selain itu keta'dhiman pada Rasulullah akan tetap terjaga dengan adanya pernikahan sesama sayyid/sayyidah.¹³

Pada pandangan masyarakat selanjutnya juga senada dengan pandangan masyarakat Arab diatas yang telah diwawancarai oleh peneliti. Dalam tradisi di golongan habaib, pernikahan syarifah dengan orang 'Ajam tidak diperbolehkan, hukumnya melanggar aturan kitab. Tujuannya untuk menjaga keturunan dari

¹²Muhammad bin Alwi Basyaiban, *Wawancara* (Bangil, 21 September 2011)

¹³Idrus bin Muhammad Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 21 Juli 2011)

Rasulullah, alasannya agar bisa diketahui mana yang keturunan dan mana yang tidak.¹⁴

Pandangan tokoh masyarakat Arab selanjutnya yaitu perbedaan konsep dengan pengaplikasian beberapa masalah memang cenderung berbeda. Jangankan konsep yang ada didalam Al-Qur'an ataupun hukum-hukum yang lain. Konsep yang kebenarannya diakui oleh sekelompok orang juga cenderung diingkari oleh pembuat konsepnya. Golongan sayyid meyakini bahwa konsep kafa'ah dalam perkawinan adalah apabila sayyid menikah dengan sayyidah.¹⁵

Pandangan tokoh masyarakat Arab yang selanjutnya ini sangatlah berbeda dengan pandangan tokoh masyarakat di atas, dimana penerapan tidak ada perbedaan antara syarif/syarifah, dan orang Ajam. Semua manusia dihadapan Allah akan sama, kecuali ketakwaannya pada Allah. Jadi perbedaan nasab, marga, pendidikan, harta tidak akan jadi masalah dalam perkawinan antara sesama muslim. Karena tidak ada yang bisa menjamin perkawinan sesama syarif/syarifah akan membawa berkah dalam perkawinannya.¹⁶

Adapun pandangan tokoh Masyarakat yang terakhir adalah sama dengan beberapa pandangan tokoh masyarakat diatas, yang mana tokoh masyarakat ini merupakan suami dari wanita 'ajam atau wanita selain ahlul bait, beliau berpendapat bahwa didalam keluarga ahlul bait, pernikahan itu tidak diperbolehkan, karena ahlul bait merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, dan didasarkan pada nasab dari Fatimah, yang jelas tidak pantas seorang laki-laki

¹⁴Zahir bin Abdullah Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 20 Juli 2011)

¹⁵ Fahmi Al-Musawah, *Wawancara* (Bangil, 30 Juli 2011)

¹⁶Hasan bin Muhsin Baharun, *Wawancara*(Bangil, 23 Juli 2011)

ajam' menikah dengan seorang syarifah, meskipun derajat laki-laki ajam' itu tinggi.¹⁷

Kafa'ah harus ada, tidak adanya kafa'ah (dalam perkawinan) adalah aib. Patokannya adalah persamaan dan kesempurnaan, bukan berkenaan dengan aib nikah. Kesamaan dalam aib-aib pernikahan pada setiap orang dari pasangan itu tidak harus di anggap kufu' bagi pasangan dalam pernikahan. Apabila masing-masing dari pasangan itu berpenyakit belang, atau maka masing-masing dari pasangan itu berhak menuntut fasakh. Tidak boleh kufu' di sebabkan oleh kesamaan dalam hal aib itu, karena sesungguhnya manusia membenci aib kecuali pada dirinya sendiri. Kafa'ah merupakan syarat sahnya nikah bila tiada kerelaan, hal itu adalah hak si perempuan dengan walinya bersama-sama. Apabila keduanya tidak rela tentang perkawinan yang tidak kufu' dalam segi yang tersebut terdahulu, akad nikah itu tidaklah sah.¹⁸

Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial, untuk terbinanya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/ sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu dapat di batalkan. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hal memilih pasangan dengan sabda beliau:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ

¹⁷Muhammad bin Alwi Basyaiban, *Wawancara*(Bangil, 21 September 2011)

¹⁸M. Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, 51

الْمَرَأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(متفق عليه)¹⁹

Artinya: “ Dari Abu Hurairah r.a. dari Rosulullah SAW bersabda: “Perempuan dikawini karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, hendaklah engkau memilih yang beragama. Pastilah engkau bahagia”.(HR. Bukhari Muslim)

Dari hadis ini menjelaskan janganlah menikahi wanita karena kecantikannya karena kecantikan akan menghancurkan, dan janganlah menikahi wanita karena hartanya karena harta akan menyengsarakan. Akan tetapi menikahlah karena agamanya dan budak hitam legam itu lebih baik.

Masalah kafa'ah memang perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, kekayaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi seorang laki-laki yang saleh walaupun keturunannya rendah berhak menikah dengan wanita yang derajatnya tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya, dengan syarat bahwa pihak laki-lakinya adalah seorang muslim, yang menjauhkan diri dari meminta-minta. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Timidzi dengan sanad hasan dari Abu Hasim Al-Muzaini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْلِمٍ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ

¹⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram* no. 997, 414

حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو حَاتِمِ الْمُزْنِيِّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (راوه الترميذي وأحمد)²⁰

Artinya: “ Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rosulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun.....” Rosulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)

Dalam hadits ini, titahnya ditunjukkan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, kedudukannya punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.

Jadi sudah jelas kiranya bahwa ukuran kufu' yang mutlak adalah agama dan budi pekerti (akhlaqnya) sedangkan hal-hal yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Karena perkawinan yang didasarkan kekayaan, akan dapat menyengsarakan pada sebagian besar masa, karena tidak ada yang dapat menjamin kesinambungan harta, sedangkan perkawinan berdasarkan agama akan membahagiakan sepanjang masa, karena tuntunan agama langgeng melampaui batas usia manusia dan akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.

Menurut Islam, kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga

²⁰Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi, 1005, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1823), 239

yang Islami insyaAllah akan terwujud. Tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlaq seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya.

Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat:13 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²¹

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS: Al-Hujurat: 13)²²

Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorang pun yang paling mulia dari yang lain kecuali taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia.

Menjadi suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 72 yaitu sebagai berikut:

²¹ QS. Al-Hujarat (49): 13

²² Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 847

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ²³

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik....." (QS: An Nahl: 72)²⁴

Adapun yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dicita-citakan dan dalam perkawinan tersebut diharapkan adanya keselarasan hubungan antara suami istri tanpa memandang asal dari keduanya yang paling penting adalah terciptanya kebahagiaan masing-masing pihak.

Sikap ekstrim dalam mempertahankan kafa'ah dalam hal nasab tersebut, sebagaimana yang digambarkan dari hasil wawancara dengan informan mempunyai dua pengaruh. Pengaruh pertama mengandung nilai sebagai upaya tetap mempertahankan pertalian nasab agar tidak terputus dengan Rasulullah SAW dan penguat komitmen bahwa keturunan Rasulullah itu lebih mulia dari pada orang Ajam. Dengan adanya sifat ekstrim tersebut dapat menjadi kekuatan untuk tetap mempertahankan tradisi.

Islam sebagai agama pembebasan mengangkat derajat dan martabat setiap insan. Ajaran yang di bawa Muhammad Rasulullah SAW ini mengingatkan manusia akan kesetaraan mereka dihadapan Tuhan. Kemuliaan manusia, menurut Islam hanya bisa diraih oleh amal saleh dan ketakwaan. Atas dasar itu, tidak berbeda orang Arab dan selain Arab kecuali karena iman dan amal saleh,

²³ QS. Al-Nahl (16): 26

²⁴ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 402

Muhammad Rasulullah datang melepaskan belunggu dan kasta ditengah masyarakat.

Ironisnya sebagian keturunan Muhammad Rasulullah yang menyandang gelar kehormatan sayyid, malah berbuat sebaliknya. Tradisi yang berkembang di antara mereka melarang pernikahan seorang syarifah (gelar perempuan keturunan Rasulullah) dengan yang bukan sayyid. Apabila pernikahan itu terjadi, komunitas keluarga mereka cenderung mengucilkan mereka dan membuat mereka terasing.

Persoalan kafa'ah (keseimbangan) dalam perkawinan tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu fuqaha banyak berijtihad dalam persoalan ini. Sehingga dapat dimaklumi kalau ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha. Hanafi, Syafi'I, dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi ; Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tapi Syafi'I tidak. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama. Terlepas dari kontroversi ulama madzab, kriteria kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam, ternyata semua sepakat bahwa kafa'ah atau keseimbangan antara suami istri yang akan melangsungkan akad nikah dengan tujuan supaya nikahnya dapat terbentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

2. Penerapan Konsep Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid pada Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil

Dalam penerapannya, konsep pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid kadangkala berbeda, yang hal tersebut terjadi karena beberapa hal.

Seperti yang telah diungkapkan oleh salah seorang golongan sayyid, bahwa sebenarnya diperbolehkan pernikahan antara golongan syarifah dengan Ajam Atau Masayikh apabila ada faktor yang mendesak. Salah satu faktor krusial tersebut adalah tidak terdapatnya golongan sayyid tersebut pada daerah yang ditempai tersebut. Tetapi itupun tidak begitu saja boleh terlaksana dengan mudahnya. Ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Ada 16 syarat yang sebenarnya hal itu sangat prifasi untuk diungkapkan. Tapi salah satu diantaranya adalah tidak dibolehkan tidur satu ranjang antara suami istri tersebut, yang kedua pencucian baju tidak boleh dicampur, dan bocoran yang ketiga adalah kecintaan kepada Rasulullah harus sama besarnya Selain itu wali dari syarifah dan hababah diseluruh dunia harus menyetujuinya, apabila ada seorang habib saja yang tidak setuju, maka pernikahan itu tidak sah”.²⁵

Apabila ada pernikahan seorang sayyidah dengan selain sayyid, status syarifah itu akan hilang, dan mereka akan diasingkan dari keluarga bahkan tidak diakui sebagai keluarga yang punya hubungan darah sampai pada Rasulullah. Karena mereka dianggap memutuskan hubungan nasab sehingga tidak sampai pada Rasulullah”²⁶

Hal itu akan dianggap merusak , mengganggu tatanan adat kebiasaan (*Al-Urf*) yang ada pada golongan sayyid/sayyidah. Dan yang lebih parah lagi, apabila pernikahan tersebut tetap dijalankan, berarti mereka yang menikah tersebut dianggap tidak memiliki rasa ta'dhim (keagungan) kepada Rasulullah. Golongan sayyid menggunakan konsep patrilineal dalam pernikahannya, yaitu garis

²⁵ Fahmi Al-Musawah, *Wawancara* (Bangil, 30 Juli 2011)

²⁶ Zahir bin Abdullah Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 20 Juli 2011)

keturunan yang mengikuti ayah. Jadi nasab seorang anak akan tetap mengikuti ayah, dan kekerabatan tidak akan pernah putus. Sehingga kadangkala tetap terjadi pernikahan antara sayyid dan Ajam ataupun masayikh. Meskipun pernikahan tersebut tidak ditentang secara keras, tetapi golongan sayyid tidak ada yang menghadiri pesta pernikahan tersebut meskipun telah diundang.²⁷

Tetapi sebaliknya jika yang menikah itu seorang Sayyid dengan wanita '*ajam*, beliau berpendapat bahwa sebenarnya didalam keluarga ahlulbait , kurang pantas juga jika seorang sayyid seperti saya menikah dengan wanita ajam', tetapi hal ini diperbolehkan jika walinya iti rela, garis nasab juga dari seorang ayah, jadi tidak masalah jika seorang sayyid menikah dengan wanita ajam', nasab dari anaknya akan ikut ayahnya.²⁸

Sedangkan pandangan tokoh masyarakat Arab ini sangat berbeda dengan tokoh masyarakat lainnya dimana beliau berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara Syarifah dengan orang '*Ajam*, semua sama dimata Allah, yang membedakannya hanya ketakwaan saja, beliau yang merupakan *Syarifah* yang menikah dengan seorang '*Ajam* selalu bahagia dengan kehidupannya, malahan semenjak menikah, rezeki beliau semakin lancar, jadi intinya tidak ada perbedaan antara ahlulbait dan orang '*Ajam*.²⁹

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Sedemikian pentingnya perkawinan tersebut, hingga syari'ahpun mengatur tentang hal itu. Namun demikian, masih banyak hal yang dipermasalahkan dalam perkawinan. Setidaknya ada dua penyebab. Pertama, bahwa aturan perkawinan

²⁷Idrus bin Muhammad Al-Seggaf, *Wawancara* (Bangil, 21 Juli 2011)

²⁸Muhammad bin Alwi Basyaiban, *Wawancara* (Bangil, 21 September 2011)

²⁹Khadijah binti Muhsin Baharun, *Wawancara*(Bangil, 23 Juli 2011)

yang ada dalam syari'ah Islam masih berupa teks yang global sehingga masih membutuhkan penafsiran. Dan penafsiran tersebut akan berbeda-beda tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, diyakini atau tidak ternyata masalah perkawinan itu sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial kemanusiaan. Maksudnya bahwa perkawinan itu telah dipengaruhi oleh hal-hal yang berbicara tentang masyarakat secara sosiologis, hukum, adat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak heran jika akan banyak terjadi perbenturan antara apa yang dicita-citakan syari'at sebagai dunia teori dengan kenyataan empirik.

Seringkali konsep syari'ah yang terbangun dan diperjelas dalam Al-Qur'an menjadi perdebatan keras oleh para pemeluknya. Dan kontroversi selalu mengiringi kehidupan umat manusia didunia. Tapi sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan bahwa segala bentuk perbedaan akan membawa keberkahan bagi umatnya.

Salah satunya adalah konsep pernikahan dan syarat rukun yang mengiringinya. Dan hal itulah yang menjadi sesuatu menarik bagi peneliti untuk meneliti perbedaan konsep kafa'ah dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam masyarakat khususnya golongan sayyid yang bertempat tinggal di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil.

Allah memang membebaskan umatnya untuk menyembah dan mencintainya dengan berbagai macam cara, asalkan tetap dijalur syari'ah yang telah ditetapkan. Mencintai Allah secara otomatis juga harus mencintai Rasulullah. Tapi menurut golongan sayyid mereka mempunyai cara sendiri untuk

mencintai Rasulullah, yang hal itu tidak bisa diberitahukan kepada Masayikh³⁰ ataupun orang Ajam. Jadi mereka menganggap bahwa kecintaannya kepada Rasul lebih besar dibanding orang Ajam atau Masayikh. Kalaupun ada orang Ajam atau Masayikh yang berpendidikan tinggi, berakhlak mulia dan berharta banyak tidak akan bisa menandingi kecintaan golongan sayyid. Maka dari itu laki-laki yang tidak sekufu' menikah dengan sayyidah sama artinya ia tidak memiliki rasa ta'dzim (mengagungkan) dan hormat pada Rasulullah.

Komunitas arab khususnya di Kelurahan Bendomungal menerapkan prinsip kepada anak-anak mereka tentang pelarangan hubungan pacaran antara sayyid dan sayyidah. Mereka masih memegang teguh prinsip bahwa kewajiban dalam mencari jodoh bagi anak perempuannya adalah menjadi tanggungan orang tua. Mereka memandang bahwa dengan menjaga konsep tersebut berarti masih menjaga nasab suci mereka yang masih bersambung kepada Rasulullah. Kalaupun sampai pernikahan sayyid dengan selain sayyidah terjadi maka mereka akan diasingkan dari pergaulan dan tidak diakui oleh keluarga. Sampai-sampai anak-anak yang dilahirkan tidak dianggap cucu oleh mereka (golongan sayyid).

Sebaliknya konsep kafa'ah pada sisi lain, telah melahirkan diskriminasi sosial yang lebar antara kelompok yang mempunyai strata sosial yang lebar antara kelompok yang mempunyai strata sosial tinggi dan rendah. Jika antara kedua strata yang berbeda tersebut melangsungkan perkawinan, dengan dalih apapun tidak diperbolehkan. Karena adanya anggapan bahwa antara mereka terdapat

³⁰Masayikh adalah Keturunan Arab yang nasabnya hanya sampai pada sahabat, selain Ali bin Abi Thalib

perbedaan dan tidak adanya keseimbangan (kafa'ah) seperti yang diatur dalam konsep kafa'ah. 31

Sayyid Ustman menulis buku, kitab *Al-Qawanin Al-Syari'ah wa Al-Ifta'iyah*.³² Pada bab XIX, subyek "kafa'ah Syarifah" itu dibahas. Dibawah ini adalah pasal itu kami terjemahkan selengkapnya dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia." Perkara kafa'ah, yakni pangkat-pangkat manusia dalam perkara bersuami istri. Tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang pangkatnya lebih tinggi daripadanya dalam hal kebangsaan atau pekerjaanya, kecuali apabila si perempuan mau menjatuhkan pangkatnya, dan walinya yang akrab menyetujuinya. Namun, jikalau perempuan itu syarifah maka yang selain sayyid tidak boleh menikahnya sekalipun si syarifah dan walinya menyukainya, sebab hal itu menyakitkan hati sekalian 'bangsa' sayyid Ahlulbait Rasulullah Saw, dan menjadi penggoda besar kepada mereka itu. Karena itu maka telah banyak ulama Ahlulbait Nabi yang tidak membolehkan yang demikian, berdasarkan nas."³³

Kafa'ah sangatlah penting dalam sebuah perkawinan agar memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam pernikahan. Masalah kafa'ah tidak boleh diabaikan. Seseorang yang bermaksud menjodohkan orang lain, juga perlu memperhatikan masalah kafa'ah atau kesetaraan ini. Tanpa memperhitungkan kafa'ah, rumah tangga akan penuh duka.³⁴

³¹ "Keluarga", <http://www.Mizan.Com>, (diakses tanggal 19 Juli 2011)

³² Judul lengkap buku Sayyid Ustman itu, *Kitab Al-Qawanin Al-Syari'ah wa Al-ifta'iyah (Kitab segala aturan Hukum Syara' bagi Ahli Majelis Hukum Syara' dan Majelis fatwa)* yaitu yang ada di kala Rad Igama, Batavia, 1311 H.

³³ Hasyim As-Seggaf, *Derita Putri-putri Nabi (Studi Historis Kafa'ah Syarifah)*, 278

³⁴ Muhammdad Fauzul adhim, Muhammad Nadzif Masykur, *Diambang Pernikahan*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 63

Adalah suatu kenyataan kehidupan bahwa orang membuat pilihan mereka sesuai dengan ukuran moral mereka sendiri. Orang-orang yang mempunyai persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama., dan system prioritas juga berbeda pada orang yang berbeda, orang yang baik akan mencari pasangan hidup yang baik-baik, sementara pelacur atau seorang matrealistis juga akan mencari pasangan yang sama. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nur ayat :26 yaitu sebagai berikut:

أَلْحَيْثُتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ³⁵

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia (surga)”. (QS. An-Nur: 26)³⁶

Persoalan kafa'ah dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri dan kehidupan sosial. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah kafa'ah merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafa'ah amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun ia bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berawal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan

³⁵ QS. An-Nuur (24): 26

³⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 547

seorang wanita didampingi oleh seseorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, dalam rangka keserasian kehidupan rumah tangga amatlah logis fakta kafa'ah diperhatikan oleh para wali, karena perkawinan bukan hanya berdampak kepada pasangan tersebut, tetapi juga menyangkut hubungan persemendaan antara kedua keluarga.

